

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Demi menjadikan pelaksanaan pembangunan nasional yang mencakup sektor perekonomian, maka suatu negara harus memiliki sumber penerimaan yang cukup besar. PMK No 02/PMK.05/2007 menjelaskan bahwa sumber pendapatan negara dibagi menjadi 3, yaitu sumber dari pajak, pendapatan negara bukan pajak, serta hibah dari luar maupun dalam negeri. Menurut Astuti, dkk (2020), pajak merupakan bagian yang penting dalam menunjang pendapatan negara. Maka dari itu pemerintah berharap bahwa target penerimaan pajak setiap tahunnya harus meningkat dari aspek pembayaran maupun penerimaannya. Dalam Perpres N0 72 Tahun 2020, dijelaskan jika pajak menjadi andalan bagi negara untuk Indonesia dalam hal pendapatan negara. Dikutip dari *website* <https://news.ddtc.co.id/>, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa ketika adanya peningkatan dari penerimaan pajak, maka pemerintah dapat melaksanakan berbagai rencana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di berbagai sektor kehidupan.

Dalam UU RI No 28 Tahun 2007 Pasal 21 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah “partisipasi wajib yang diberikan oleh perorangan ataupun badan terhadap negara dan mengikat menurut Undang-Undang, serta tidak memperoleh hasil atas pembayaran tersebut secara kontan serta akan dipergunakan oleh negara untuk menyejahterakan rakyatnya”. Dikutip dari hasil publikasi (OECD, 2019), *Organization for Economic Co-Operation and Development* mengutarakan jika negara Indonesia menempati posisi kedua terbawah dalam hal *tax ratio* jika disandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. *Tax ratio* adalah presentase dari pendapatan pajak terhadap PDB (Sari & Somoprawiro, 2020). OECD melakukan penelitian berdasarkan dokumen perpajakan pada tahun 2017 yang mana diketahui bahwa rasio pajak Indonesia hanya sebesar 11,5%, sedangkan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia 13,6%, Thailand 17,6%, Laos 12,03%, Filipina 17,05%, Kamboja 16,09%, Vietnam

18,07% dan Singapura sebesar 14,1%. Hal ini dikarenakan kepatuhan pajak yang buruk serta adanya insentif dan pengurangan tarif yang besar (Goldstein, 2021).

Beberapa cara telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk menstimulasi pendapatan pajak ini salah satunya dengan pemberian ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan pajak sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-14/PJ.7/2003. Menurut SE-06/PJ.9/2001, yang disebut ekstensifikasi pajak ialah monitoring yang dilakukan oleh fiskus kepada wajib yang belum menerima NPWP, walaupun sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Sedangkan menurut SE-06/PJ.9/2001, yang disebut intensifikasi pajak ialah cara untuk mengoptimalkan penghasilan pajak melalui subjek maupun objek pajak yang sudah tercatat di DJP. Pada proses pelaksanaan penerimaan pajak, perusahaan dan pemerintah memiliki perbedaan kepentingan. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan ingin mendapatkan penerimaan pajak semaksimal mungkin, di sisi lain perusahaan berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin (Fitri & Pratiwi, 2021).

Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pajak dan tidak melewati batas peraturan perpajakan adalah dengan praktik *tax avoidance* (Alfarizi, dkk, 2021). *Tax Avoidance* ialah tindakan yang diperbolehkan serta tidak berbahaya untuk wajib pajak dikarenakan tidak melanggar Undang-Undang perpajakan (Setyawan, 2021). Penghindaran pajak ini dianggap kompleks karena memiliki pro dan kontra dalam pelaksanaannya (Maharani & Suardana, 2014). Praktik penghindaran pajak dapat diterima apabila dilakukan sesuai hukum perpajakan, namun bagi pemerintah hal tersebut mengurangi pendapatan bagi negara (Putri & Nurhayati, 2022).

Perusahaan yang ingin mengurangi kewajiban perpajakannya terjadi dalam perusahaan British American Tobacco (BAT), yang dimana mereka memindahtangankan beberapa pendapatannya ke luar negeri dengan perantara PT Bentoel Internasional Investama. Dilansir dari laman berita Kontan.co.id di tahun 2019, adanya transaksi berupa pinjaman antar perusahaan bentoel group pada tahun 2013 dan 2015 masing-masing senilai Rp 5,3 triliun dan Rp 6,7 triliun pada Rothmans Far East BV, perusahaan asal Belanda. PT Bentoel tidak hanya menerima aliran dana dari perusahaan asal Belanda tersebut saja, melainkan juga

dari Pathway 4, perusahaan yang berbasis di negara Inggris. PT Bentoel memiliki kewajiban untuk membayar besaran dari jumlah bunga atas pinjaman sebesar Rp 2,25 Triliun rupiah serta bunga yang besar tersebut dapat menjadikan pengurang besaran penghasilan kena pajak di negara Indonesia. Karena strategi yang dilakukan oleh BAT dan PT Bentoel tersebut, terjadi kerugian dalam pendapatan negara sebesar US\$ 11 juta per 12 bulan.

Perusahaan multinasional yang melaksanakan praktik *tax avoidance* melalui cara melakukan *transfer pricing* yaitu, pada perusahaan *Starbucks* Inggris. Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan mentransfer pendapatannya ke negara yang tarif pajak lebih kecil. *Starbucks* Inggris melakukan hal *offshore licensing* dengan mengaku bahwa mereka tidak memiliki hak intelektual atas logo serta desain yang mereka gunakan. Hak intelektual tersebut dimiliki oleh *Starbucks Coffee* EMEA BV, perusahaan asal Belanda. Dengan begitu, *Starbucks* Inggris membayar lisensi dengan biaya yang mahal setiap tahunnya kepada perusahaan tersebut agar dapat mentransfer keuntungannya ke negara Belanda. Bagi pihak perusahaan asal Belanda pemasukan yang dibayarkan oleh *Starbucks* Inggris termasuk dalam kategori pembayaran royalti dan memiliki tarif pajak yang kecil menurut peraturan perpajakan di Belanda. Praktik *transfer pricing* lain yang dilaksanakan oleh *Starbucks* Inggris adalah ketika membeli bahan pokok untuk produksi, yaitu kopi dibeli dari perusahaan *Starbucks* yang berada di Swiss. Dengan begitu, *Starbucks* Inggris mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli kopi tersebut. Padahal yang sebenarnya terjadi ialah *Starbucks* Inggris melakukan transaksi tersebut sebagai salah satu upaya bentuk manajemen perpajakan dalam perusahaan mereka. Bagi *Starbucks* Swiss, transfer kopi termasuk dalam penjualan komoditas yang dimana hanya dikenai tarif pajak sebesar 2% menurut peraturan pajak Swiss. Dikutip dari portal berita pajakku.com pada tahun 2020 ditemukan penghindaran pajak yang terdapat pada hasil publikasi yang dilakukan oleh *Tax Justice Network* yang memiliki judul *The state of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* jika entitas sebagai wajib pajak badan melakukan *tax avoidance* sebesar Rp67,6 triliun dan sebesar Rp1,1 triliun dilakukan wajib pajak orang pribadi.

Adanya keterkaitan antara perusahaan selaku wajib pajak badan dan pemerintah menimbulkan adanya *agency problem*. Teori keagenan ialah adanya hubungan kinerja antara pihak pemegang kepentingan (*principal*) yaitu pemerintah dengan pihak penerima kepentingan (*agent*) seperti perusahaan, dengan sistem kontrak kolaborasi. Hadirnya *conflict of interest* antara perusahaan dengan pemerintah akan memicu terjadinya masalah keagenan yang mengakibatkan perusahaan selaku agen bertindak yang tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah selaku *principal* (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Selain itu, prinsip *self assessment system* memiliki kelemahan yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalisir nilai penghasilan kena pajaknya sehingga menimbulkan praktik *tax avoidance* (Kushariadi & Putra, 2018).

Faktor yang dapat menimbulkan praktik *tax avoidance* adalah *transfer pricing* (Rasyid dkk, 2021). *Transfer pricing* ialah kesepakatan nilai jual khusus antara divisi yang bertanggung jawab dalam hal mencatat penjualan dengan divisi pembelian (Napitupulu dkk, 2020). *Transfer pricing* adalah cara yang dilakukan perusahaan khususnya multinasional yang memiliki transaksi internasional untuk tujuan penghindaran pajak (Putri & Mulyani, 2020). *Transfer pricing* dianggap menjadi cara guna meminimalisir biaya pajak dengan upaya memindahkan keuntungannya kepada perusahaan yang berafiliasi, hal tersebut merupakan sebuah manipulasi yang dipakai perusahaan untuk memaksimalkan keuntungannya dari kegiatan penjualannya (Lianawati, 2021). Menurut hasil Putri & Mulyani (2020), ditemukan dampak positif dari *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menandakan adanya hubungan linear yang kuat antara *transfer pricing* dengan *tax avoidance*. Banyak perusahaan yang bergerak diberbagai negara memanfaatkan praktik *transfer pricing* untuk merendahkan pembayaran biaya pajaknya. *Transfer pricing* direalisasikan dengan upaya memperjual-belikan barang serta jasa yang mereka miliki dengan harga yang tidak normal, lalu keuntungannya diberikan kepada perusahaan afiliasi yang tarif pajaknya lebih kecil (Putri & Mulyani, 2020). Pada penelitian tersebut dinyatakan jika pihak manajemen ingin mengurangi beban perusahaan dalam membayar pajak dengan cara melakukan *transfer pricing*. Sedangkan pada penelitian Widiyantoro dan Sitorus (2019) mengungkapkan jika adanya pengaruh negatif

dari *transfer pricing* pada *tax avoidance*. Hasil tersebut menjelaskan jika pajak menjadi pertimbangan pada perusahaan sektor manufaktur untuk melangsungkan *transfer pricing* dengan bertransaksi kepada perusahaan yang beraliansi di luar negeri, maka dari itu keuntungan yang diterima semakin kecil dan akan berkurang jumlah pajak yang akan disetorkan. Hal tersebut terjadi karena berbagai sebab, diantaranya ialah diterapkannya kebijakan baru seperti *tax amnesty* (Widiyantoro & Sitorus, 2019).

Pada teori agensi diuraikan jika perusahaan memiliki jumlah komisaris independen yang banyak, dengan begitu pengawasan terhadap perusahaan tersebut akan lebih baik (Kushariadi & Putra, 2018). Komisaris Independen merupakan pihak eksternal dari entitas, karena tidak memiliki hubungan usaha dengan perusahaan seperti tidak adanya kepemilikan saham serta tidak adanya hubungan afiliasi yang dijalani (Wulansari & Mildawati, 2018). Hasil penelitian Chasbiandani dkk (2019) mengutarakan jika adanya pengaruh positif signifikan antara komisaris independen dengan *tax avoidance*. Dapat diartikan apabila jumlah komisaris independen yang banyak, akan menyebabkan kasus *tax avoidance* pada perusahaan akan semakin tinggi karena terdapat faktor independensi pada tugas dewan komisaris yang dapat mempengaruhi tindakan yang perusahaan terkait praktik *tax avoidance* (Sari & Somoprawiro, 2020). Pada hasil penelitian Tebiono & Sukadana (2019) dijelaskan jika tidak adanya pengaruh komisaris independen pada *tax avoidance*. Tugas serta wewenang komisaris independen tidak lebih dari mengawasi manajemen ketika pengambilan keputusan serta tidak dapat mengintervensi keputusan dari manajemen. Komisaris independen belum melaksanakan kontrol yang maksimal kepada manajemen perusahaan, oleh karena itu menjadikan tidak adanya pengaruh dari komisaris independen pada *tax avoidance* (Mulyana dkk, 2020).

Faktor lain yang diduga dapat menurunkan terjadinya *tax avoidance* adalah efektivitas peran komite audit dalam perusahaan (Ardianti, 2019). Menurut Maidina & Wati (2020), komite audit memiliki peran untuk mempermudah tugas yang dijalankan oleh dewan komisaris yakni memberikan pengawasan pada manajemen perusahaan ketika menyusun laporan keuangan tahunannya. Keberadaan komite audit diharapkan bisa meningkatkan pengawasan pada semua

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terlebih dalam memonitor perusahaan ketika menyusun laporan keuangan (Maharani & Suardana, 2014). Pada penelitian Oktamawati (2017) menyatakan jika tidak terdapat pengaruh dari komite audit pada *tax avoidance*, dapat diartikan jika berapapun jumlah komite audit yang perusahaan miliki tidak akan mempengaruhi intensitas kemungkinan terjadinya *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Diantari & Ulupui (2016) menguraikan jika adanya pengaruh negatif komite audit terhadap *tax avoidance*, dapat diartikan jika total komite audit dalam perusahaan bisa menghindari adanya kasus *tax avoidance*. Bersumber dari salinan POJK No 55 Tahun 2014 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, jumlah komite audit paling sedikit adalah tiga pegawai dan terdiri dari komisaris independen dan pihak eksternal perusahaan. Bila total komite audit perusahaan lebih dari tiga pegawai, dengan begitu dapat menaikkan pengawasan atas *fraud* yang akan dijalankan oleh manajemen perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan penjelasan latar belakang diatas masih ditemukan inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu. Oleh sebab itu perlu ada penelitian terbaru untuk memperbaharui hasil-hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang berjudul “Dampak *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian tersebut menggunakan *transfer pricing* sebagai variabel independen. Adapun variasi dari penelitian ini terhadap penelitian Rasyid, dkk (2021) ialah merubah proksi *Effective Tax Rate* (GAAP-ETR) menjadi proksi *Book Tax Difference* (BTD) sebagai pengukuran dari variabel *tax avoidance*. Terdapat penambahan variabel independen seperti komisaris independen dan komite audit. Objek penelitian Rasyid, dkk (2021) memakai perusahaan sektor manufaktur multinasional yang tercatat di BEI tahun 2015-2019, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek adalah perusahaan sektor *cyclicals* dan *non-cyclicals* yang tercatat di BEI selama periode 2019-2021. Berlandaskan penjelasan di atas, dengan demikian penelitian ini memiliki judul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh:

1. *Transfer Pricing* terhadap *tax avoidance*.
2. Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*.
3. Komite Audit terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran atau manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis, salah satunya menambah wawasan dan pengetahuan untuk dijadikan tambahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik penelitian tentang variabel *transfer pricing*, komisaris independen, komite audit, dan *tax avoidance*

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini bisa dipergunakan oleh pemerintah yang merupakan regulator negara terkait penegasan kebijakan pada peraturan perpajakan untuk meminimalisir praktik *tax avoidance* di Indonesia.

b. Bagi Perusahaan

Besar harapan peneliti agar hasil penelitian ini bisa dipakai oleh perusahaan sebagai wajib pajak agar dapat melaksanakan perencanaan pajak yang tidak melanggar aturan pajak yang berlaku, supaya dapat mengurangi tingkat praktik *tax avoidance* di lingkup perusahaan.